



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA (ISBI) BANDUNG
DAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG
PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Nomor : NK/ / /2017/BNN

Nomor : 2514 /IT8/KS/2017

Pada hari ini,Senin.....tanggal Dua puluh delapan..... bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas (28-08-2017), bertempat di Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, telah dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang untuk selanjutnya disebut kesepakatan, oleh dan antara :

- I. **INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA (ISBI) BANDUNG**, sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, berkedudukan di Bandung, Jalan Buah Batu No. 212 Bandung 40265 Jawa Barat, dalam Kesepakatan ini diwakili oleh **Dr. Een Herdiani, S.Sen., M.Hum** selaku Rektor Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia Nomor 223/ MPK, A4/ KP 2014 tanggal 13 Oktober 2014, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

- II. **BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT**, sebagai lembaga pemerintah non kementerian, berkedudukan di Bandung, Jalan Terusan Jakarta no. 50, Babakan Surabaya Antapani, Bandung, Jawa Barat, dalam kesepakatan ini diwakili oleh **Drs. RUSNADI, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/280/IX/KA/KP.02.00/2016/BNN tanggal 20 September 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat**, yang berkedudukan di Jalan Terusan Jakarta Nomor 50 Babakan Surabaya Antapani, Bandung, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan ini dapat disebut PIHAK jika disebut secara sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang bertanggung jawab kepada KEMENRISTEKDIKTI .
- c. Bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan etika baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Kesepakatan ini yang dimaksud dengan :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Diseminasi informasi adalah tata cara pemberian informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan pendekatan komunikasi, informasi dan edukasi sebagai proses kegiatan penyampaian/penyebarluasan dan penerimaan pesan mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor. Narkotika untuk meningkatkan dan memantapkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan dalam rangka mengubah dan membentuk sikap serta prilaku secara bertanggung jawab menuju proses kekebalan (imun) masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
4. Advokasi adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap dan semakin baik sehingga upaya pencegahan bahaya narkotika dan prekursor narkotika dapat dilakukan lebih tepat sasaran dan efektif.
5. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi masalah melalui langkah-langkah yang tepat dan berdaya guna untuk menjamin adanya respons yang cepat dan efektif bila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
6. Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Tujuan kesepakatan ini adalah terjalinnya kerja sama dan sinergitas dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk kepentingan bersama.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan sebagai suatu wadah koordinasi untuk mencapai harmonisasi dan sinergitas.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan ini meliputi:

- a. Diseminasi informasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkotika;
- b. Peningkatan peran dosen dan mahasiswa melalui wahana yang berfungsi sebagai satuan tugas anti narkotika;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan tes/uji narkotika di lingkungan PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagai deteksi dini;
- d. Pelaksanaan program pendidikan tinggi, latihan, lokakarya, seminar, penelitian dan kegiatan ilmiah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- e. Penelitian, pengembangan, dan pengkajian di bidang narkotika dan prekursor narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, teknologi dan pelayanan kesehatan;
- f. Penerbitan dan publikasi hasil kajian masalah-masalah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- g. Pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan

- h. Memfasilitasi publikasi mengenai narkoba dan prekursor narkoba melalui portal PIHAK KEDUA;
- i. Kerjasama pemberian materi dan ilmu seni budaya kepada para pecandu pada kegiatan Rehabilitasi dan Pascarehabilitasi;
- j. Pertukaran data dan informasi peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba pada lingkungan dan atau lembaga PIHAK KEDUA dan merumuskan pola penanggulangannya

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam satu perjanjian kerja sama tersendiri yang bersifat teknis dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak dalam membahas dan memutuskan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksakan.
- (3) Setiap perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK harus melakukan koordinasi atas perpanjangan. Kesepakatan ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya kesepakatan ini.
- (4) Apabila PIHAK yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak

tanggal penerimaan surat pemberitahuan dimaksud oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap menyetujui pengakhiran kesepakatan ini, dengan ketentuan kesepakatan ini berakhir pada tanggal pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan tersebut.

- (5) Dalam hal kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran kesepakatan ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang lahir sebelum berakhirnya kesepakatan ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dalam kesepakatan ini bersumber dari anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang undangan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

TINDAK LANJUT

Setelah ditandatanganinya kesepakatan ini, PARA PIHAK harus segera mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Koordinasi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menindaklanjuti kesepakatan ini dengan perjanjian kerjasama.

- b. Menyiapkan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan atas rencana pelaksanaan kesepakatan ini.
- c. Perjanjian kerjasama harus sudah dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan ini.

Pasal 9

EVALUASI

- (1) PARA PIHAK wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan ini yang dilakukan secara bertahap dalam setiap tahun sesuai dengan jangka waktu Kesepakatan ini.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan, arahan, dan masukan bagi perencanaan program-program kesepakatan pada tahun-tahun berikutnya.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salahsatu PIHAK dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan atau perbaikan yang akan disepakati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Pasal 11

FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa kesepakatan ini berakhir dengan terjadinya Force Majeure.
- (2) Force Majeure sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut:
 - a. Bencana alam, seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian lain diluar kemampuan manusia;
 - b. Hura-hura, seperti kerusuhan sosial, perang, dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; dan/atau

- c. Perubahan kebijakan pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan kesepakatan ini.
- (3) Apabila kesepakatan ini tidak diimplementasikan sebagai akibat hukum adanya Force Majeure, maka PIHAK yang terkena Force Majeure harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu yang layak mengenai ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan berdasarkan perjanjian kerjasama PARA PIHAK. akan ditunda selama berlakunya masa Force Mejure.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Kesepakatan ini tidak menghalangi PARA PIHAK untuk mengadakan perjanjian dan/atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan ini, akan disempurnakan oleh PARA PIHAK sebagai tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dr. Een Herdiani, S.Sen., M.Hum

Drs. Rusnadi